



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 44/Pdt.G/2011/PA.Sgt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *Cerai Gugat* pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya;

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelayan Toko, tempat kediaman di Jalan Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai PENGGUGAT;-----

MELAWAN :

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Operator Pemohon dengan Termohon.KPC, tempat kediaman di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai TERGUGAT;-----

- Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca surat-surat berkas perkara;

- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

- Telah memeriksa bukti- bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2011 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor : 44/Pdt.G/2011/PA.Sgt. tanggal 03 Maret 2011, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 9 Oktober 2009, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara dengan kutipan akta nikah nomor : XXX, tanggal 09 Oktober 2009;-----
 2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan sebagaimana alamat tergugat tersebut diatas;-----
 3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (qabla dukhul);-----
 4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Desember 2009, sering terjadi perselisihan dan perengkar yang disebabkan karena;-----
 - a. Tergugat tidak pernah menafkahi lahir dan bathin (qabla dukhul);-----
 - b. Tergugat pernah memukul Penggugat pada bagian pipi kanan hingga berdarah;-----
 - c. Tergugat tidak pernah jujur dalam masalah keuangan;-----
 - d. pada saat bertengkar dengan Penggugat;-----
 5. Bahwa, puncak perseisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2010, dan untuk menghindari perselisihan dan pertengkar, Penggugat pndah dan tinggal dialamat Penggugat tersebut diatas sampai sekarang;-----
 6. Bahwa, selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;-----
 7. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
- Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (Penggugat);-----
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya serta tidak menyampaikan alasan ketidakhadirannya, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka oleh Ketua Majelis dibacakanlah surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan memberikan tambahan penjelasan sebagai berikut;-----

Bahwa, yang dimaksud Penggugat pada posita poin 4 tentang alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah;-----

- a. Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan uang untuk keperluan rumah tangga, kecuali memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar angsuran kredit motor Tergugat;-----
- b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan seks, karena Tergugat tidak bisa melakukannya walaupun Penggugat telah mencoba mendekati dan memancingnya, namun tidak ada reaksi dari Tergugat dan apabila Tergugat memegang dan memeluk Penggugat, maka Penggugat gemetar tangannya;-----
- c. Bahwa Penggugat pernah bertengkar hingga memukul pipi bagian kanan Penggugat hingga berdarah;-----
- d. Bahwa yang dimaksud Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan adalah karena Tergugat tidak pernah memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun berapa besar gajinya dan tidak pernah memberikan gaji Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak dapat di dengar jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto kopy kutipan akta nikah nomor XXX, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta pada tanggal 09 Oktober 2009, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1) ;-----
2. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk nomor XXX atas nama penggugat, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 02 Pebruari 2011, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan orang dekat Penggugat, yaitu;-----

Saksi Pertama :

Saksi m1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Kecamatan Patampunua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;-----

bersumpah di muka sidang, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- a. Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;-----
- b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Oktober 2009, saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Sangatta Utara dan setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di Sangatta;-----
- c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak, karena sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat, diantara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir bulan Desember 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;-----
- e. Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat beberapa kali mengatakan Penggugat dengan Tergugat telah bertengkar dan saksi pernah melihat ada bekas pukulan di punggung Penggugat;-----
- f. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin, bahkan Penggugat tidak pernah diberi bagian dari gaji Tergugat, padahal gaji Penggugat sekitar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk kebutuhan sehari-hari dibiayai oleh saksi sebagai ibu kandung Penggugat;-----
- g. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu;-----
- h. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun lagi, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;-----

Saksi Kedua:

Saksi 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Badak Kaltim Mandiri, bertempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;-----
bersumpah di muka sidang, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- a. Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat;-----
- b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Oktober 2009, saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Sangatta Utara dan setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di Sangatta;-----
- c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi, saksi pernah didatangi Penggugat dalam keadaan menangis dan setelah ditanya karena Penggugat telah bertengkar dengan Tergugat dan saksi pernah melihat ada bekas pukulan di punggung Penggugat;-----
- e. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin, bahkan Tergugat sebagai karyawan KPC tidak pernah memberikan gajinya kepada Penggugat;-----
- f. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah tetapi saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dengan Tergugat berpisah;-----
- g. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun lagi, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;-----

Saksi ketiga :

Saksi 3, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD. Badak Kaltim Mandiri, bertempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;-----

bersumpah di muka sidang, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- a. Bahwa saksi pernah kenal dengan Penggugat tetapi saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat;-----
- b. Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi, karena saksi tidak mengetahui apapun tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut

Penggugat

membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan dan dijatuhkan putusan;-----

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang sebagai wakilnya untuk menghadap, serta tidak menyampaikan alasan ketidakhadirannya maka harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan mempunyai dasar hukum sehingga pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan ketidakhadiran Tergugat dan dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat sebagaimana petunjuk Pasal 149 Rbg.;-----

Menimbang, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu domisili Penggugat, maka terhadap bukti P.2 berupa foto kopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama Sri Yunita, sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti tertulis;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengaku dan memilih alamat dalam identitas tersebut sebagai tempat tinggal dalam mengajukan gugatan ini serta dikuatkan dengan bukti (P.2) serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang -undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Sangatta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan gugatannya bahkan Penggugat telah memberikan tambahan penjelasannya;-----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak rukun dan harmonis dalam membina rumahtangganya, sering berselisih sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sehingga Penggugat masih qabla dukhul dan Penggugat tidak pernah mengetahui jumlah penghasilan Tergugat karena tidak pernah diberitahu dan Penggugat tidak pernah diberikan uang hasil pendapatan Tergugat untuk kebutuhan rumahtangganya, sehingga Penggugat merasa tidak suka dengan perilaku Tergugat tersebut yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti (P.1) merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian *volledig, bindende en belisssend bewijskrach*, maka patut dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa sekalipun perkara aquo diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat namun karena materi gugatan Penggugat merupakan *lex specialis* Pengadilan Agama dan telah diatur oleh ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka untuk pembuktian Majelis Hakim telah memerintahkannya untuk menghadirkan fihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagai bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah nyata menghadirkan tiga orang saksi yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang untuk memberikan kesaksian dalam perkara aquo dan terhadap ketiganya telah disumpah untuk memberikan keterangan, masing-masing dari keluarga Penggugat dan orang terdekat Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua pada pokoknya menerangkan tentang rangkaian kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan di dengar langsung bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, serta ketiga saksi menyaksikan langsung antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, maka Majelis Hakim menilai secara materiil bukti saksi tersebut saling berhubungan dan kesaksiannya dapat diterima, sedangkan terhadap saksi ketiga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak ada yang dapat dipertimbangkan, sehingga harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian gugatan Penggugat, penjelasan tambahan, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, didapatkan fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah menikah pada tanggal 09 Oktober 2009 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta dan belum pernah bercerai;-----
2. Bahwa sejak akhir bulan Desember 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Penggugat pernah memukul Tergugat dibagian dibagian pipi kanan hingga berdarah Penggugat;-----
3. Bahwa yang menjadi sebab peselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sehingga Penggugat masih qabla dukhul dan Penggugat tidak pernah mengetahui jumlah penghasilan Tergugat karena tidak pernah diberitahu dan Penggugat tidak pernah diberikan uang hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapatan Tergugat untuk kebutuhan
rumahtangganya;-----

4. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berakibat pisahnya Penggugat dengan Tergugat sejak akhir bulan Desember 2010 hingga perkara ini diajukan;-----
5. Bahwa Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat karena jika diteruskan akan lebih madharat bagi Penggugat dengan Tergugat;-----
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, bahkan ibu kandung Penggugat di persidangan menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat demikian pula Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;-----

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal antara kedua belah pihak berperkara serta sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Penggugat menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat telah pecah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinilai tidak dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat dan firman Allah dalam surat ar-rum ayat 21; -----

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat diterima, dan berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR jo. Pasal 149 RBg. putusan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat pada petitum poin (b) primer dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009, segala biaya akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara tersebut;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 23 Jumadil Awwal 1432 H., bertepatan dengan tanggal 26 April 2011, oleh kami Majelis Hakim Drs. BUSTANUDDIN JAMAL, M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, NURUL FAKHRIAH, S.Ag. dan IKIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. TASWIR, sebagai Panitera Pengganti putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

NURUL FAKHRIAH, S.Ag.

Drs. BUSTANUDDIN JAMAL, M.Hum.

IKIN, S.Ag.

Panitera,

Drs. TASWIR

Perincian biaya Perkara :

• Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Biaya Proses	Rp. 50.000,-
• Pemanggilan Penggugat	Rp. 320.000,-
• Pemanggilan Tergugat	Rp. 240.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Meterai	Rp. 6.000,-
• J u m l a h	Rp. 651.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)